



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
  - b. bahwa dalam rangka menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten harus menggunakan perangkat lunak resmi dan memanfaatkan perangkat lunak *open source*, guna memenuhi aspek hukum dan penghematan anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-Government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 182);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala pada Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten.
9. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
10. Perangkat lunak *proprietary* adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan oleh perorangan/perusahaan dimana *source* program (program asli)-nya tidak diberikan sehingga tidak dapat dimodifikasi oleh pembeli atau penggunanya dan untuk menggunakannya secara resmi, diperlukan biaya untuk mendapatkan lisensinya.

11. *Open Source Software* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perangkat lunak yang dibangun secara bersama oleh beberapa orang/perusahaan dimana source programnya terbuka dan dapat dimodifikasi atau dikembangkan oleh pembeli atau pengguna dengan tidak mengubah status lisensinya dan untuk mendapatkannya tidak membutuhkan biaya.
12. Perangkat lunak resmi adalah perangkat resmi yang jelas asal produksinya dan mempunyai sertifikasi/lisensi sah dari perusahaan pemilik.
13. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau perangkat lunak kepada pihak lain yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut.
14. *Repository* adalah tempat penyimpanan arsip perangkat lunak (*software*), dimana perangkat lunak (*software*) dalam arsip dapat diambil oleh pengguna (*user*) untuk digunakan.
15. Data Perangkat Daerah adalah semua data elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Perangkat Daerah.
16. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah seluruh perangkat keras, perangkat lunak dan aset teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
17. Pengelola TIK Perangkat Daerah adalah aparatur yang ditunjuk secara kedinasan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk bertanggung jawab terhadap pemanfaatan maupun pemeliharaan TIK yang berada pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
18. Migrasi adalah proses peralihan dari penggunaan *software proprietary* ke OSS.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman pelaksanaan dalam proses pemanfaatan perangkat lunak resmi dan OSS.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan dalam Pemanfaatan Perangkat Lunak *resmi* dan OSS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak resmi.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk menghapus semua perangkat lunak tidak resmi dan menggantikannya dengan OSS yang resmi.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah dilarang untuk mengalihkan kembali perangkat komputer yang telah menggunakan perangkat lunak resmi atau OSS ke perangkat lunak tidak resmi.

Pasal 5

Pengadaan *Software* berlisensi harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 6

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV  
KEBIJAKAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Aplikasi

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan/pengembangan sistem informasi/aplikasi harus menggunakan aplikasi yang bersifat kode sumber terbuka (*Open Source*).
- (2) Hak Cipta atas sistem informasi/aplikasi yang dibangun dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik Negara.
- (3) Salinan dari seluruh kode sumber dan dokumentasi dari sistem informasi/aplikasi/yang dibangun/dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada *repository* yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan pembangunan/pengembangan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua  
Data Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Data Perangkat Daerah terdiri atas data statis dan data dinamis.
- (2) Data statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan atau dikonversi ke dalam format *Portable Document I Format* (PDF).
- (3) Data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan atau dikonversi ke dalam format *Open Document Format* (ODF).
- (4) Data Perangkat Daerah yang tidak memungkinkan untuk disimpan atau dikonversikan ke dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dapat disimpan dalam format lain yang sesuai.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang berada dalam lingkup kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib untuk membuat cadangan terhadap data-data Perangkat Daerah yang dimiliki.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur TIK

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur TIK harus memperhatikan faktor komabilitas terhadap penggunaan OSS.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang akan membangun/mengembangkan infrastruktur TIK di lingkungan masing-masing, dalam hal perencanaannya agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas sebelum diajukan untuk penganggarannya.

BAB V  
KEBIJAKAN NON TEKNIS

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Peningkatan kapasitas pengelola TIK Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak resmi dan pemanfaatan OSS di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat diperoleh melalui Dinas ataupun

lembaga pendidikan formal lainnya yang berada di luar Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab  
Pasal 12

Dinas bertanggung jawab dalam:

- a. memberikan pembekalan wawasan maupun teknis berupa pelatihan kepada pengelola TIK Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan migrasi di Perangkat Daerah masing-masing secara bertahap;
- b. memberikan pendampingan teknis bagi Perangkat Daerah dalam proses migrasi; dan
- c. melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk memperlancar pelaksanaan migrasi di lingkungan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah membentuk tim teknis pengelola TIK, yang akan bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan migrasi di internal Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI  
PELAKSANAAN MIGRASI KE OSS

Pasal 14

- (1) Proses migrasi dilaksanakan guna memastikan bahwa seluruh perangkat lunak yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah resmi.
- (2) Target migrasi adalah seluruh perangkat lunak tidak resmi, yang meliputi perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak perkantoran dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Khusus untuk sistem informasi yang telah terbangun di atas platform *non-open source*, maka migrasi akan dilakukan apabila secara teknis dan ekonomis lebih menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Tahapan migrasi di internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila diperlukan bantuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan migrasi di internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dan berhubungan langsung dengan Dinas.

## BAB VII

### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan proses migrasi di lingkungannya secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditentukan oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan rekapitulasi terhadap laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pengadaan lisensi perangkat lunak *non-open source* harus disertai evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan bersama Dinas.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk sistem informasi bersifat *non-open source* yang telah ada dan berjalan normal (*running well*) pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, diperkenankan untuk tetap menggunakan perangkat lunak *non-open source* tersebut dengan tetap memenuhi aspek legalitas.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk segera melakukan migrasi ke perangkat lunak resmi dan memanfaatkan OSS secara bertahap pada Perangkat Daerah masing-masing paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMANFAATAN PERANGKAT  
LUNAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KLATEN

A. KEBIJAKAN UMUM

a. Tujuan

Tujuan dari *Standard Operational Procedure* (SOP) Migrasi OSS ini adalah untuk memastikan bahwa proses migrasi dimaksud berjalan dengan baik, benar, dan aman.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk seluruh proses migrasi OSS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

c. Kualifikasi Personil

Dalam pelaksanaan proses migrasi OSS diperlukan personil yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

1. Pernah mengikuti pelatihan tentang open source, khususnya dalam bidang instalasi operating system (OS) berbasis open source;
2. pernah melakukan dan memahami prinsip dasar instalasi Operating System berbasis open source; dan
3. pernah melakukan dan memahami prinsip dasar Backup dan Restore Data.

d. Hal-hal yang akan diatur

SOP ini akan mengatur pelaksanaan proses migrasi OSS, yang meliputi :

1. persiapan migrasi;
2. pelaksanaan migrasi; dan
3. pasca migrasi.

B. PROSEDUR a.

Bahan Kerja

Bahan kerja yang harus disiapkan adalah :

1. Compact Disk (CD)/Digital Video Disk (DVD) OS Installer berbasis open source (CD/DVD Distro Linux yang disepakati);
  2. CD/DVD Blank;
  3. form data proses migrasi;
  4. modul instalasi dan after install; dan
  5. modul open office.
- b. Alat kerja meliputi :
1. External Storage Device (Ext. HDD, Flash Disk, dll);
  2. CD/DVD Read Write Drive; dan
  3. Tool Kit.
- c. Langkah kerja sebagai berikut:
1. tentukan perangkat komputer target migrasi;
  2. pengecekan teknis berdasarkan :
    - a) Hardware Requirement dari distro yang akan diinstall. Catatan :  
Minimum Requirement = Pentium IV & RAM 256 MB.
    - b) Software khusus, system informasi/aplikasi yang terpasang pada PC target.  
Catatan : Bagi Perangkat Komputer Target yang terpasang software khusus atau sistem informasi/aplikasi yang berbasis non-open source, proses migrasinya di tunda sampai ada kajian teknis lebih lanjut dari Dinas.
  3. jika hasil dari angka 2 tidak sesuai maka pilih perangkat komputer/laptop target lainnya;
  4. jika hasil dari angka 2 memenuhi persyaratan teknis, maka catat spesifikasi, baik hardware, software, dan konfigurasi yang ada dan hasilnya dituangkan ke dalam data proses migrasi;
  5. data dari target dibackup oleh pihak Perangkat Daerah;
  6. lakukan Live CD Testing khusus untuk distro-distro yang menyediakan fasilitas tersebut :
    - a) jika hasilnya mengindikasikan adanya permasalahan, kembali lakukan angka 2 untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut; dan
    - b) jika hasilnya tidak bermasalah, lanjutkan ke langkah berikutnya.
  7. lakukan proses format dan install OS berbasis open source.

Catatan Penting :

- a) jika Hard Disk (HDD) terdiri dari beberapa partisi, maka partisi yang diformat dan diisi oleh OS yang baru adalah partisi/drive C:\(OS partition), sedangkan partisi lainnya dibiarkan apa adanya ;
  - b) tidak menginstall dengan modus Dual Boot (Dual OS)/(dua Sistem Operasi);
  - c) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah 8; dan
  - d) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah 9.
8. lakukan proses troubleshooting instalasi dan log/catat permasalahan tersebut pada Form Troubleshooting, sebagai berikut;
- a) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Dinas;
  - b) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
9. lakukan konfigurasi sistem, sebagai berikut;
- a) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah 10; dan
  - b) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah 11.
10. lakukan proses troubleshooting konfigurasi dan log/catat permasalahan tersebut pada Form Troubleshooting, sebagai berikut:
- a) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Dinas; dan
  - b) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
11. lakukan restorasi data sebagai berikut:
- a) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah 1; dan
  - b) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah m.
12. lakukan proses *troubleshooting* restorasi data dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting*, sebagai berikut;
- a) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Dinas; dan
  - b) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
13. lakukan *user testing* sebagai berikut:
- a) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah n; dan

- b) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah o.
14. lakukan proses *troubleshooting user testing* dan log/catat permasalahan tersebut pada *form troubleshooting* sebagai berikut :
- a) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Dinas; dan
- b) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SRI MULYANI